



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Inderalaya (OI) Kode Pos 30662
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faximile (0711) 580644
website : www.unsri.ac.id

PEMBERITAHUAN

Nomor : **0099**/UN9/KP.5.i/2014

Menindaklanjuti pengumuman Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : **0098**/UN9/KP/2013 tanggal **8** Januari 2014 tentang hasil seleksi tenaga honorer yang dinyatakan **LULUS** dan dapat diusulkan untuk dinaikan statusnya menjadi Calon Pegawai BLU Non PNS Universitas Sriwijaya tahun pengangkatan 2013 **TAHAP IV**, dengan ini diberitahukan kepada seluruh peserta seleksi yang dinyatakan lulus agar segera untuk mendaftar ulang kepada Bagian Kepegawaian Universitas Sriwijaya dimulai tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan 22 Januari 2014 pada jam kerja 08.00 s.d. 15.00 dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat lamaran ditulis di atas kertas ukuran folio (F4) dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan huruf kapital, ditujukan kepada Rektor Universitas Sriwijaya dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-, sebanyak 2 (dua) rangkap (1 pakai materai, 1 tanpa materai).
2. Pas photo berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar.
3. Potokopi Ijazah dan transkrip nilai sebanyak 2 (dua) rangkap yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Ijazah SD, SLTP, SMU, SMK dan yang setingkat dilagalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Kepala/Kabag/Kabid/Kasubdin atau yang setingkat dan berkompeten pada Dinas Pendidikan/Kantor Depag Kab/Kota;
 - b. Untuk Ijazah Akademi dan Politeknik dilegalisir oleh Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik;
 - c. Untuk ijazah S1 dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/ Pembantu Dekan Bidang Akademik.
4. Daftar riwayat hidup sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditulis dengan tangan sendiri memakai tinta hitam huruf kapital/balok dan ditandatangani yang bersangkutan serta ditempel pas photo ukuran 3x4 cm (menurut format keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 12 Juni 2002).
5. Fotokopi SK pengangkatan pertama, SK perpanjangan dan SK terakhir sebagai tenaga kontrak/honor di lingkungan Universitas Sriwijaya masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap.
6. Surat pernyataan menurut format keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 12 Juni 2002 sebanyak 2 (dua) rangkap (1 asli, 1 potokopi) harus ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok, tinta hitam dan ditandatangani yang bersangkutan di atas materai Rp. 6.000,-;
7. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI setempat dan potokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (1 asli, 1 potokopi).
8. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah dan potokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (1 asli, 1 potokopi).
9. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan UPT. Klinik Universitas Sriwijaya dan potokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (1 asli, 1 potokopi).
10. Kartu tanda pencari kerja dari Depnaker (1 lembar asli, 1 potokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang).
11. Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6.000,-, sebanyak 2 (dua) rangkap (1 asli, 1 potokopi), (format terlampir):
 - a. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan instansi lain, baik negeri maupun swasta;
 - b. bersedia bekerja secara penuh (full time) di Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya;
12. Melampirkan fotokopi surat nikah (bagi yang sudah menikah)
13. Point 1, 4, 6 dan 11, contoh dapat didownload pada laman www.unsri.ac.id;
14. Fotokopi nomor rekening buku tabungan BNI 46.

Demikian agar menjadi maklum.

Inderalaya, **8** Januari 2014

Pembantu Rektor II,
Selaku Ketua Panitia,

Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak.
NIP 196409031994032001

Tembusan:

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud
3. Dekan Fakultas di Lingkungan Unsri
4. Direktur Program Pascasarjana Unsri
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis